



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh – sungguh dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa Pengembangan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud huruf b perlu dijabarkan dan direalisasikan melalui kegiatan – kegiatan yang meliputi pengembangan di bidang kesehatan anak, pendidikan anak, perlindungan anak dan partisipasi anak serta dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2019-2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
6. Pengembangan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
7. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.

8. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

Pasal 2

Maksud disusunnya RAD KLA adalah untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Pasal 3

Tujuan disusunnya RAD KLA sebagai acuan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Dharmasraya

Pasal 4

RAD KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi :

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Nagari dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB II

PENYUSUNAN RAD KLA

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RAD KLA.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dalam rencana pembangunan Daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Pasal 6

RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diarahkan pada pemenuhan Hak Anak, yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster, yaitu :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 7

RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan RAD KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

BAB IV PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

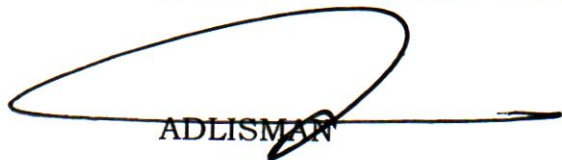
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 10 Januari 2019
BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 10 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 5 TAHUN 2019
 TANGGAL : 10 Januari 2019
 TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATENEN LAYAK ANAK
 KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019-2023

INDIKATOR KLA	UKURAN	KEGIATAN	SASARAN	PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB	
				2019	2020	2021	2022	2023		
				PENGUATAN KELEMBAGAAN						
1.	Adanya Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Adanya Peraturan Perundang-undangan dalam pemenuhan hak anak	a. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sosialisasi b. Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Seluruh OPD Stakeholder terkait	V					Dinas SOSP3APPKB
2.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	- Persentase anggaran untuk 5 klaster KHA, dan meningkatkan setiap tahun - Persentase Kecamatan Layak Anak - Persentase Nagari Layak Anak	a. Sosialisasi RAD KLA b. Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA untuk penjabaran RAD KLA agar alokasi APBD sesuai dengan tupoksinya c. Pengembangan KLA tingkat Kecamatan & Nagari	Seluruh OPD anggota Gugus Tugas KLA stakeholder terkait perusahaan untuk Corporate Sosial Responsibility (CSR) Gugus Tugas KLA 11 Kecamatan & 52 Nagari	V	V	V	V	V	BAPPPEDA Dinas SOSP3APPKB
3.	Jumlah Peraturan	Aspirasi, pendapat dan	a. Sosialisasi tentang Hak Partisipasi	Forum Anak	V					Dinas SOSP3APPKB

	perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan Kelompok Anak lainnya	pandangan anak yang direspon oleh pengambil kebijakan	Anak b. Penyaluran aspirasi anak melalui Musrenbang Kabupaten	Musrenbang Kabupaten	V	V	V	V	V	V	
4.	Tersedia sumber Daya Manusia terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	Meningkat setiap tahun, dan mencakup seluruh tenaga/petugas pemberi layanan, terutama pendidikan, kesehatan, sosial dan penegak hukum	Pelatihan KHA	- Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Tenaga Kesehatan - Pekerja Sosial - Aparat Penegak Hukum	V	V	V	V	V	V	Dinas SOSP3APPKB
5.	Tersedia data anak terpijah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan	Ada, mencakup 5 klaster KHA dalam bentuk Profil Anak, dan diperbarui setiap tahun	Penyusunan Buku Profil Anak	- BPS - OPD Terkait - PKK melalui Dasa Wisma	V	V	V	V	V	V	Dinas SOSP3APPKB

6.	Keterlibatan Lembaga Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak	Adanya Lembaga Masyarakat yang memberi Layanan kepada Anak	a. Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 52 Nagari b. Pendataan Lembaga Masyarakat yang memberi layanan kepada masyarakat c. Pelatihan bagi Lembaga Masyarakat agar memiliki perspektif Perlindungan Anak	52 Nagari - Kantor Kesbangpol - Kecamatan - Lembaga Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	Dinas SOS3APPKB
7.	Keterlibatan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak	Ada dukungan dari dunia usaha untuk pemenuhan hak anak, dan meningkat setiap tahun	a. Menggalang komitmen Dunia Usaha terhadap implementasi RAD KILA b. Memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah mengalokasikan dana CSR untuk Aplikasi RAD KILA	Dunia Usaha	V	V	V	V	V	V	V	- BAPPPEDA - Dinas SOS3APPKB
Hak Sipil dan Kebebasan												
8.	Persentase anak yang teregistrasi	100%	a. Pengurusan Akta Kelahiran Gratis b. Pengurusan Akta	Semua penduduk di Kabupaten Dharmasraya	V	V	V	V	V	V	V	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

	dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran		c. Kelahiran Mudah dan Cepat Pengurusan Akta Kelahiran bagi Anak Kurang mampu	▪ Anak Kurang Mampu (anak binaan Panti Asuhan)	V	V	V	V	V	▪ Dinas Perpustakaan & Kearsipan
9.	Tersedia fasilitas informasi layak anak	Tersedia fasilitas Informasi Layak Anak yang dapat diakses oleh semua Anak dan jumlahnya meningkat setiap tahun	a. Mendirikan Pojok baca, perpustakaan yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak b. Mendirikan pelayanan Telepon Sahabat Anak "TESA 129"	Anak - anak di Kabupaten Dharmasraya	V	V	V	V	V	▪ Dinas Perpustakaan & Kearsipan ▪ Dinas Kominfo ▪ Dinas SOSP3APPKB
10.	Jumlah Kelompok Anak, termasuk Forum Anak yang ada di Kabupaten/Kecamatan dan Nagari	Jumlah Kelompok Anak dan berperan dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak	a. Fasilitas Pembentukan Forum Anak Kecamatan & Nagari b. Sosialisasi Forum Anak	11Kecamatan 52 Nagari	V	V				▪ Dinas SOSP3APPKB
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif										
11.	Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun	Menurun setiap tahun	a. Sosialisasi UUPA/Pengarusutamaan Hak Anak, UU Perkawinan, Kesehatan Reproduksi	Siswa/i SMA		V				▪ Dinas SOSP3APPKB

			b. Memperketat persyaratan perkawinan anak dibawah umur	V	V	V	V	V	V	▪ Kantor Kemenag
12.	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak	Ada, dan dimanfaatkan oleh orang tua/ keluarga	Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Orang Tua / Keluarga	V					▪ Dinas SOS3APPKB
13.	Tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Ada, dan dimanfaatkan semua anak di luar asuhan keluarga								
14.	Infrastruktur	Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di ruang publik yang ramah anak	a. Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak b. Pembuatan Rute Aman dan Selamat dari dan ke Sekolah	Anak - anak Warga Sekolah	V V	V V	V V	V V	V V	▪ Dinas SOS3APPKB ▪ Dinas Perhubungan ▪ Dinas PUPR ▪ Dinas Pendidikan
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan										
15.	Angka Kematian Bayi	Di bawah angka rata - rata nasional, dan menurun setiap tahun	Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan anak	Ibu hamil	V	V	V	V	V	▪ Dinas Kesehatan
16.	Prevalensi kekurangan	Di bawah angka rata-rata nasional	Sosialisasi peningkatan gizi	Masyarakat	V	V	V	V	V	▪ Dinas Kesehatan

	gizi pada balita	dan menurun setiap tahun	masyarakat terutama anak-anak							
17.	Persentase ASI eksklusif	Di atas angka rata-rata nasional dan meningkat setiap tahun								
18.	Jumlah Pojok ASI	Ada, dan meningkat setiap tahun								
19.	Persentase Imunisasi dasar lengkap	Minimal 80%, dan meningkat setiap tahun	Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular kepada masyarakat	Masyarakat	V	V	V	V	V	▪ Dinas kesehatan
20.	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	Ada, dan dapat diakses oleh anak	a. Penyuluhan PIK Remaja b. Penyuluhan tentang Penyakit masyarakat	Siswa/i SMA	V	V	V	V	V	▪ Dinas SosP3APPKB
21.	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	Meningkat setiap tahun								
22.	Persentase rumah tangga dengan akses	Di atas angka rata-rata nasional dan meningkat setiap tahun	a. Sosialisasi PHBS kepada masyarakat b. Penataan Sanitasi lingkungan yang	Masyarakat	V	V	V	V	V	▪ Dinas Kesehatan

	air bersih		bersih							
23.	Tersedia Kawasan Tanpa Rokok	Ada, dan meningkat setiap tahun	c. a. Kampanye bahaya merokok b. Mendorong peningkatan jumlah kawasan tanpa rokok di area publik	Masyarakat	V	V	V	V	V	▪ Dinas kesehatan
Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya										
24.	Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun	100% untuk anak laki-laki dan anak perempuan	Pendataan wajib belajar 12 tahun		V	V	V	V	V	▪ Dinas Pendidikan
25.	Persentase Sekolah Ramah Anak	Meningkat setiap tahun	Mendorong sekolah-sekolah menuju Sekolah Ramah Anak	SD/SMP	V	V	V	V	V	▪ Dinas Sosp3APPKB
26.	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	Meningkat setiap tahun	a. Membuat rute aman menuju sekolah b. Membuat fasilitas penyeberangan ke sekolah c. Menyediakan petugas penyeberangan untuk anak sekolah	Siswa/i SD/SMP	V	V	V	V	V	▪ Dinas Perhubungan
27.	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah yang dapat	Ada, dan dapat diakses semua anak	a. Menyediakan fasilitas dan tempat bermain bagi anak b. Menyediakan fasilitas rekreasi bagi anak	Anak – anak	V	V	V	V	V	▪ Dinas PU ▪ Dinas Sosp3APPKB ▪ Dinas Kebudayaan ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga

	diakses semua anak								
Perlindungan Khusus									
28.	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	100%	Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	V	V	V	V	- Dinas Sosp3APPKB - P2TP2A
29.	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif (<i>restoratif justice</i>)	Persentase penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif meningkat	Menerapkan restoratif justice bagi anak bermasalah dengan hukum	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	V	V	V	V	- Dinas Sosp3APPKB - Polres - Pengadilan Negeri
30.	Adanya mekanisme penanganan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	Ada, disosialisasikan, dan diimplementasikan (jika terjadi bencana)	a. Merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak b. Sosialisasi Kebijakan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak	Siswa/i SD/SMP/SMA	V	V			BPBD

31.	Percentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	100%	a. Mencegah anak-anak agar tidak terlibat dalam BPTA b. Menarik anak-anak BPTA untuk kembali ke sekolah	Pekerja anak dan anak – anak yang berada pada BPTA	V	V	V	V	V	V	▪ Dinas SosP3APPKB ▪ Dinas Transnaker ▪ Dinas Pendidikan ▪ LSM
-----	--	------	--	--	---	---	---	---	---	---	--

BUPATI DHARMASRAYA,


 SUTAN RISKa